



P U T U S A N
NOMOR : 66 / G / 2012 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

SYAMSUL BAHRI, ST ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Kasan Taroji Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **FARIDAH ARIANY NST, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat, Beralamat Kantor di Jalan Bambu II No.1-J Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

----- L A W A N -----

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANGSIDIMPUAN ; Berkedudukan di Jalan Raja Endamora/Mawar No. 10 Padang Sidimpuan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **1. IRWANSYAH PUTRA, SH.,MBA., 2. SEDARITA GINTING, SH., 3. NAZRUL ICHSAN NASUTION, SH., 4. M. RANGGA BUDIANTARA, SH**



5. EDDY SUNARYO, SH., 6. A. RAMADANI DAMANIK, SH., 7. INDRA GUNAWAN PURBA, SH., MH., 8. SAHASMI PANSURI SIREGAR, SH., 9. MUHAMMAD HABIBI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2012 selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 66/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN** tanggal **27 Agustus 2012** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 66/G/Pen.PP/2012/PTUN-MDN** tanggal **27 Agustus 2012** tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **KAMIS**, tanggal **09 September 2012**;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 66/G/Pens.HS/2012/PTUN-MDN** tanggal **26 September 2012** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada hari : **RABU**, tanggal **03 Oktober 2012**;

Disclaimer



Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

-----**TENTANG** **DUDUK**
PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **15 Oktober 2012** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **15 Oktober 2012** dengan Register Perkara **No. 66/G/2012/PTUN- MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **07 Nopember 2012** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor:20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 : -----

-

MENGENAI TENGGANG WAKTU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan No.20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 . Dengan demikian masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menyebutkan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;----- —

DARI SEGI KEPENTINGAN :

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012, tanggal 10 Maret 2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 yang disampaikan kepada pasangan calon Ade Irma Pulungan dan Syamsul Bahri, ST di Padangsidimpuan ; -----
- Bahwa sesuai dengan tanda bukti penerimaan berkas dokumen pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ade Irma Pulungan dan Syamsul Bahri, ST yang mana Penggugat telah terdaftar sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Padangsidimpuan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 KPU Padangsidempuan menyampaikan surat yang menyatakan pasangan Calon Walikota Padangsidempuan atas pemeriksaan tes kesehatan oleh tim Dokter untuk pasangan perseorangan menyatakan bahwa Calon Walikota Padangsidempuan Ade Irma Pulungan tidak sehat (mengalami gangguan mental) ;

- Bahwa hal ini juga telah dibuat perbandingan hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa mahoni yang beralamat di Jalan Mahoni No. 18, Medan, dimana hasil pemeriksaannya dinyatakan sehat (tidak ada gangguan kejiwaan) sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat sangat dirugikan ;

- Bahwa walaupun hal ini telah dikonfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.4,3492002012 sebagai objek sengketa ; -----

- Bahwa dengan tidak ditetapkan Penggugat sebagai pasangan calon kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah (peserta Pemilu) Kota Padangsidempuan pada pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kota Padangsidempuan tahun 2012 (sesuai dgn rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan. BERITA ACARA No. 629/BA.VIII/2012), sehingga penggugat tidak ikut dalam penetapan nomor urut pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Tahun 2012 (Keputusan KPU Kota

Padangsidempuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.4,3492002012

sebagai objek sengketa ; -----

- Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Tergugat No.20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 tersebut telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yakni Penggugat tidak dapat menjadi Calon peserta Pemilihan Umum sebagai Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 ; -----

Adapun alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 8 point 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus limapuluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menyerahkan dukungan pasangan calon perseorangan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 kepada tergugat berupa hardcopy dan softcopy kepada KPU Kota Padangsidempuan sesuai dengan Jadwal (mulai tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012) sebagaimana yang tertuang dalam surat Keputusan Tergugat No.01/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dan telah memenuhi persyaratan jumlah dukungan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan yaitu sebesar 14,798 (6,5 persen dari penduduk kota Padangsidempuan sebesar 227.648), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 juni 2012 pada sekitar pukul 13.00 Wib; penggugat diminta tergugat untuk mengambil berkas dukungan calon perseorangan Penggugat di kantor Tergugat untuk diserahkan kepada PPS se - Kota Padangsidempuan melalui PPK se Kota Padangsidempuan ;

-
- Bahwa penggugat pada tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan pukul 24,00 Wib telah berada disekretariat PPK se kota Padangsidempuan (ada enam kecamatan yang jaraknya berjauhan) untuk menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK sesuai dengan kecamatan masing-masing. Bahwa untuk dua kecamatan yaitu kecamatan Padangsimpun Tenggara dan Padangsidempuan Batunadua pihak PPS dan/atau PPK tidak bersedia menerima berkas akibat belum adanya petunjuk dari KPU Kota Padangsidempuan yang mana pada saat itu telah terjadi pembakaran di kantor KPU kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidempuan. Keadaan tersebut juga dialami oleh pasangan calon perseorangan yang lainnya yang saat ini telah ditetapkan jadi peserta pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan ; -----

- Bahwa akibat dari keterlambatan tersebut pihak masyarakat telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Dan Penggugat telah di undang oleh Panwaslu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara untuk di klarifikasi. Selanjutnya menurut informasi yang kami peroleh bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah diumumkan Panwaslu kecamatan Padangsidempuan Tenggara di papan pengumuman dengan status laporan ditindaklanjuti ke PPK kecamatan Padangsidempuan Tenggara ;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat syarat dukungan pasangan calon perseorangan dengan menggunakan Model B1-KWK KPU Perseorangan beserta berkas pendukung lainnya untuk tahap I (pertama) dan Tahap II (kedua, perbaikan) masing -masing berjumlah 15.849 orang dan 12.178 orang, Tahap I + Tahap II = $15.849 + 12.178 = 28.027$ orang ; -----
- Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Tergugat perihal penyampaian Berita acara Verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan (tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) dengan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi yang diajukan bakal pasangan calon kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 15,849 (lima belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) orang ; -----
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat 7.698 (Tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) orang ; --
3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat 8.151 (delapan ribu seratus lima puluh satu) orang ; -----

- Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Tergugat perihal penyampaian Berita acara Verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan (tahap I I) dengan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi yang diajukan bakal pasangan calon kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 12.178 (Dua belas ribu seratus tujuh puluh delapan) orang ; -----
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat 6.697 (enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat 5.501 (lima ribu lima ratus satu) orang ; -----

- Bahwa Penggugat menyadari apabila dijumlahkan Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat 7.698 (Tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) orang (tahap I) ditambah dengan Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat 6.697 (enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) orang (tahap II) adalah : 14, 395 (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima) orang. Artinya masih dibutuhkan jumlah pendukung sebesar $14.798 \text{ orang} - 14.395 \text{ orang} = 403 \text{ orang}$. Keadaan tersebut tidak dapat diterima Penggugat karena tidak dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana mestinya ; -----

- Bahwa Penggugat berpendapat Tergugat beserta dengan jajarannya (PPK dan PPS) diduga telah melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang tidak benar dengan cara tidak mematuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah khususnya yang berkaitan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang mengakibatkan keabsahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan diragukan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU kota Padangsidempuan nomor 01/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 pada bagian lampiran : Keputusan Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 12 Maret 2012, penyerahan dukungan berupa hardcopy dan softcopy kepada KPU Kota Padangsidempuan dan PPS mulai tanggal 06 Juni 2012 dan selesai 13 Juni 2012 di ajukan oleh pasangan calon perseorangan (tahap I) . Tapi pada kenyataannya surat dukungan disampaikan kepada PPS tertanggal 14 Juni 2012, dan ada pasangan calon perseorangan yang bukan di ajukan oleh pasangan calon perseorangan tapi tetap diterima oleh pihak Tergugat dan/atau PPK/PPS dan turut di verifikasi yaitu pasangan calon perseorangan atas nama sdr. H,Rahmad Nasution S,Sos dan Drs.Ahmad Buchori Siregar MM. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah perolehan dukungan penggugat dan pasangan calon perseorangan lainnya ; -----
- Bahwa Penggugat pada saat dimintai keterangan oleh Panwaslu Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, memberikan penjelasan bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 kami sudah berada di PPK kecamatan Padangsidempuan Tenggara akan tetapi PPK/ PPS tidak bersedia menerima berkas kami dengan alasan ada pembakaran di kantor KPU kota Padangsidempuan, hal ini tentu merugikan penggugat terhadap jumlah persyaratan dukungan penggugat. Bahwa perlu penggugat tambahkan bahwa berkas dukungan tersebut ada yang dibawa kembali ke KPU kota Padangsidempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada yang dibawa calon pasangan calon perseorangan ;

- Bahwa Panitia Pengawas pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di berbagai jenjang yang diharapkan berbuat banyak untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tidak dapat berfungsi maksimal dalam menjalankan tugasnya, fasilitas sarana dan prasarana panwaslu , Sumber daya manusia dan permasalahan yang ada di internal Panwaslu telah mempengaruhi pengawasan pemilu. Bahkan permintaan data - data dari pihak KPU Kota Padangsidempuan dan atau jajarannya tidak dapat diperoleh Panwaslu sebagai dasar pengawasan. Bahkan untuk sekretariat Panwaslu harus numpang di rumah warga ;

- Bahwa berbagai dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan masyarakat , pasangan calon perseorangan dan / atau temuan Panwaslu tidak diselesaikan sebagaimana mestinya baik yang bersifat administrasi atau pidana. Disamping itu adanya tanggapan masyarakat tidak pernah diperhatikan penyelenggara pemilu. Bahkan untuk verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan pihak Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan PPS mengakui tidak dilaksanakan yang pada umumnya mereka beralasan kondisi anggaran dan limit waktu yang kurang mendukung ; -----
- Bahwa Penggugat berpendapat dalam peroses tahap pencalonan telah terjadi dugaan penggelembungan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan tertentu dan transaksional dalam



rekapitulasi perolehan dukungan pasangan calon perseorangan yang mengakibatkan dugaan telah terjadi pelanggaran pemilu yang terstruktur, massif dan sistematis yang menyebabkan kerugian kepada penggugat ; -----

- Bahwa Penggugat juga berpendapat melihat keadaan penyelenggaraan pemilu yang kurang baik ini, Tergugat seharusnya sebelum rapat pleno tentang penetapan peserta pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen syarat pendukung, (Keabsahan dalam B1- KWK KPU Perseorangan) ;

- Bahwa perlu Penggugat tambahkan, bahwa perolehan jumlah dukungan perseorangan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK telah terjadi transaksional dengan kata lain politik dagang sapi (ada uang ada penambahan jumlah penambahan dalam rekapitulasi)

- Bahwa Penggugat, sebagai bakal calon Wakil Walikota Padangsidempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan calon baru /calon pengganti terhadap bakal pasangan Calon Walikota Padangsidempuan pada pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 disebabkan An, Ade Irma Pulungan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan sebagai calon walikota Padangsidempuan ;



- Bahwa KPU Kota Padangsidempuan tidak menemukan aturan hukum pengajuan calon pengganti / calon baru apabila salah satu bakal pasangan calon kepala Daerah dan wakil kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan (calon perseorangan), akan tetapi KPU kota Padangsidempuan hanya menemukan aturan calon pengganti yang di ajukan partai politik/gabungan partai politik, sementara KPU Kota Padangsidempuan dalam berdasarkan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 pada bagian lampiran : Keputusan Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tanggal 12 Maret 2012 ada menampung kesempatan calon pengganti untuk bakal calon pengganti ; -----
- Bahwa KPU Kota Padangsidempuan diduga menetapkan bakal pasangan calon kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Padangsidempuan pada pemilu calon walikota dan wakil walikota yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU No 13 Tahun 2010), hal ini antara lain disebabkan diduga akibat tidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan (oleh PPS) selanjutnya PPS diduga melakukan rekapitulasi data dari daftar dukungan (Model B1-KWK KPU) dengan tidak taat azas penyelenggara pemilu. Hasil rekapitulasi data dari PPS tersebut direkapitulasi lagi oleh PPK dan seterusnya KPU Kota Padangsidempuan merekapitulasi data yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya tidak taat azas penyelenggara pemilu ;

- Bahwa dengan adanya berbagai dugaan pelanggaran tersebut penggugat selaku bakal calon wakil Walikota Padangsidempuan telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa Pemilu tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Padangsidempuan untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan, akan tetapi Panwaslu Kota Padangsidempuan dalam status laporannya tidak menemukan unsur-unsur pelanggaran, oleh karena Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa Penggugat adalah bakal Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dan telah Penggugat ajukan penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan dan

daftarkan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2012, dimana Penggugat adalah dari Calon Perseorangan (Independen) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan Tergugat No.01/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 Penggugat telah memenuhinya, namun karena akibat beberapa hal tergugat yaitu tergugat melalui jenjangnya (PPK dan PPS) tidak melakukan Verifikasi faktual dan melakukan rekapitulasi data yang diduga keabsahannya tidak benar serta pasangan Penggugat (yaitu Calon Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Sdri. ADE IRMA PULUNGAN,SH, pada pemeriksaan kesehatan oleh Dokter M.ASWIN PRANATA,SPOg, Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tanggal 09 Juli 2012 yang menyatakan Sdri.ADE IRMA PULUNGAN,SH tidak sehat dan ternyata hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Mahoni dinyatakan Ade Irma Pulungan dinyatakan sehat (tidak mengalami gangguan mental) ; -----

- Bahwa pengiriman hasil pemeriksaan kesehatan tersebut oleh Tergugat baru Penggugat terima tanggal 23 Juli 2012 ;

- Bahwa Tergugat tidak menindak lanjuti atau mengindahkan penerusan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak melakukan klarifikasi tentang dugaan ketidak benaran dokumen yang diajukan bakal pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2012 Team Pemenangan Pemilu Pilkada Penggugat (Sdr.Syamsul Bahri, Mara Sakti dan Edi Saputra) mendatangi Kantor Tergugat dan bertemu dengan Sdr.Mohot Lubis salah seorang anggota KPU Sidimpunan (Tergugat) untuk menanyakan perihal calon pengganti pasangan calon Penggugat, namun Sdr. Mohot Lubis tidak bisa memberikan jawaban dengan alasan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh seluruh Anggota KPU ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2012 Penggugat mengutus Team lagi kekantor Tergugat yaitu Sdr.Arif Hakiki,Erwin Syahputra,Paisal) dan disana mereka bertemu Sdr.Ahmad Effendi Ketua Pokja pencalonan dan hasilnya Saudara tersebut menjelaskan bahwa untuk calon pengganti dari perseorangan belum ada menemukannya dalam Undang-undang, sedangkan dalam Partai Politik ada ditemukan ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2012 Penggugat langsung menyurati Tergugat yang isinya mohon penjelasan tentang mengajukan calon baru Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padangsidimpuan atas nama Pasangan Penggugat (ADE IRMA PULUNGAN,SH) dan Penggugat namun sangat disesalkan Tergugat tidak ada memberikan jawaban atau solusi kepada Penggugat ; -----

- Bahwa Tergugat dari fakta-fakta yang Penggugat jelaskan diatas jelas bahwa Tergugat telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan No. 01/Kpts/KPU-Kota /002.434920/2012 tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012, tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 ; -----

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat No. 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012 tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat menjadi Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012., dengan demikian perbuatan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a, b UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004, Jo. 51 Tahun 2009 ;

Dalam Penangguhan :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 09 Tahun 2004, Jo. UU No. 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa berkaitan hal tersebut diatas, agar Penggugat tidak dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat (KPU Kota Padangsidempuan) No. 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dapat menangguhkannya dengan suatu Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela yang Amarnya agar Tergugat (KPU Kota Padangsidimpuan) menanggihkan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan No. 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920 /2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidimpuan Tahun 2012 ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memanggil para pihak yang berperkara serta menetapkan suatu hari persidangan, memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya mengambil Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Penangguhan :

- Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penggugat ; -----
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan No. 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidimpuan Tahun 2012 dan Tahapan-tahapan Pelaksanaan Lanjutan sebagai lanjutan dari Surat Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan) No. 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ; --

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tanggal 06 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012 : -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencantumkan / mengikutsertakan Penggugat dalam Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidempuan Tahun 2012 ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **FARIDAH ARIANY NST, SH**, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal **15 Agustus 2012**, dan **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya : **1. IRWANSYAH PUTRA, SH.,MBA., 2. SEDARITA GINTING, SH., 3. NAZRUL ICHSAN NASUTION, SH., 4. M. RANGGA BUDIANTARA, SH 5. EDDY SUNARYO, SH., 6. A. RAMADANI DAMANIK, SH., 7. INDRA GUNAWAN PURBA, SH.,MH., 8. SAHASMI PANSURI SIREGAR, SH., 9. MUHAMMAD HABIBI, SH.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal **07 Oktober 2012** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **17 Oktober 2012** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM / *LEGAL* *STANDING* MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat *in person* ic. SYAMSUL BAHRI, S.T. adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, berpasangan dengan Saudari ADE IRMA PULUNGAN, S.H. yang mendaftarkan diri kepada Tergugat melalui jalur perseorangan, namun karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan maka Tergugat tidak meloloskan Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kota Padangsidempuan berdasarkan BERITA ACARA No. 628/ BA.VIII/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Padangsidempuan serta Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.4, 34920002012 Tentang Penetapan No. Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 ; -----

2. Bahwa ternyata, dalam perkara *a quo* Penggugat *in person* hanya bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan tanpa



mengikutsertakan Bakal Pasangan Calonnya ic. Saudari ADE IRMA PULUNGAN, S.H yang secara hukum memiliki kepentingan dan akibat hukum yang sama atas terbitnya BERITA ACARA No. 628/ BA.VIII/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Padangsidempuan serta Keputusan KPU Kota Padangsidempuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.4, 34920002012 Tentang Penetapan No. Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 ; -----

3. Bahwa rasio hukumnya adalah setiap upaya hukum yang menyangkut kepentingan dan akibat atas terbitnya keputusan/penetapan Tergugat *a quo*, seyogyangnya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat inperson dan ADE IRMA PULUNGAN, S.H., sebagai organ yang bersifat **"kolektif kolegeal"** atau **" satu paket pasangan calon"** atau **melebur dalam satu kepentingan** ; -----

Pasal 3 Peraturan KPU No. 9 tahun 2012, telah jelas menegaskan bahwa " Peserta Pemilu Untuk Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah adalah (a). **Pasangan Calon** yang diusulkan oleh Partai Poltik dan Gabungan Partai Politik. (b) **Pasangan Calon** perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang ; -----

4. Bahwa oleh karena ADE IRMA PULUNGAN, S.H. sebagai paket Pasangan dari Penggugat *inperson* tidak ikut serta mengajukan gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat



dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan karena tidak terpenuhinya prasa “ *persona standi judicio*” ;

5. Oleh karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

B. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

B.1. Adanya Pertentangan Antara *Fundamentum Petendi* Dengan Petitum Gugatan

6. Bahwa Pengugat dalam posita gugatannya sebagaimana dilihat pada halaman 5 alinea kelima dikutip sebagai berikut : “ Penggugat, sebaga Bakal Calon Wakil Walikota Padangsidempuan tidak diberi kesempatan **untuk mengajukan calon baru /calon pengganti** terhadap bakal pasangacalon walikota Padangsidempuan pada Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012, disebabkan Ade Irma Pulungan tidak memenuhi persyaratan kesehatan sebagai calon walikota Padangsidempuan “ sedangkan petitum gugatan Penggugat pada angka (4)-nya dikutip sebagai berikut : “Mewajibkan kepada Tergugat untuk **mencantumkan / mengikutsertakan Penggugat dalam Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Padangsidempuan Tahun 2012**” ; --



7. Bahwa memperhatikan formulasi gugatan Penggugat *a quo* tersebut, jelas dan nyata-nyata bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena terdapat kontradiktif antara *Fundamentum Petendi* dengan *Petitum* gugatannya ;

8. Oleh karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

B.2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Alasan Hukum dan Salah Menentukan Dasar Hukum

9. Bahwa sebagaimana diketahui, salah satu syarat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Jalur Perseroangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengharuskan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Jalur Perseroangan mendapat dukungan serendahnya 6,5 % (*enam setengah persen*) ;

10. Bahwa ternyata terhadap ketentuan itu, Penggugat telah menyadari / mengakui bahwa jumlah dukungannya benar kurang dari 403 orang sebagai dapat dilihat dalam posita gugatannya pada halaman 4 alinea pertama ;



11. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur karena Penggugat sendiri telah mengakui tentang kurangnya syarat minimal dukungan pencalonannya, sehingga gugatan Penggugat tidak memiliki landasan alasan dan dasar hukum sebagai unsur syarat formal gugatan yang harus dipenuhi ;

12. Bahwa selanjutnya, apabila kita mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea ketujuh, halaman 4 alinea kedua, halaman 5 alinea ketujuh dan halaman 6 alinea kedua, terlihat Penggugat telah salah menerapkan dasar hukum (regulasi/peraturan) yang dijadikan *fundamentum petendi* gugatannya karena Penggugat mendasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang *notebene* SUDAH DICABUT/TIDAK BERLAKU LAGI ; ----

13. Bahwa padahal Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 telah dicabut dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Vide : Bab IX Tentang Ketentuan Penutup Pasal 133 huruf (b) yang bunyinya dikutip sebagai berikut : "Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,



sehingga konsekwensi hukumnya adalah gugatan
Penggugat tidak berdasarkan landaskan dasar hukum yang
benar dan nyata-nyatalah gugatan Penggugat *a quo* tidak
jelas dan kabur ; -----

14. Oleh karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a*
quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

B.3. Penggugat Bukan Pasangan Calon

15. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah
menyebutkan dirinya **sebagai Pasangan Calon** Walikota
dan Wakil Walikota Kota Padang Sidempuan - Vide
Komparisi Gugatan bagian **Dari Segi Kepentingan** identik
dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea pertama ;

16. Bahwa faktanya, Pengugat *Inperson* ic. SYAMSUL
BAHRI, S.T. dan ADE IRMA PULUNGAN, S.H belum
ditetapkan oleh Tergugat sebagai **“Pasangan Calon ”**
tetapi masih dalam posisi dan kedudukan sebagai **“Bakal**
Pasangan Calon” Walikota dan Wakil Walikota Kota
Padangsidempuan Tahun 2012 ;

17. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, yang disebut
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota
Padangsidempuan Tahun 2012 adalah Para Pasangan Calon



yang telah ditetapkan telah memenuhi persyaratan pencalonan yakni : (1). M. HABIB NASUTION & Ir. H. SORIPADA HARAHAP, (2). ANDAR AMIN HARAHAP & ISNANDAR NASUTION, (3). DEDI JAMINSYAH PUTRA & AFFAN SIREGAR, SE, (4). H. AMIR HAMZAH HUTAGALUNG & NURWIN NST dan (6). CHAIDIR RITONGA & MARAGUNUNG HARAHAP yang ditetapkan Tergugat berdasarkan BERITA ACARA No. 628/ BA.VIII/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

18. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa posisi dan kedudukan Pengugat bukanlah sebagai Pasangan Calon, karenanya gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak ada persesuaian dengan keadaan hukum yang sebenarnya ;

19. Oleh karenanya pantas dan beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

20. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang



tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;

21. Bahwa Tergugat MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam perkara ini ;

**A. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA**

A.1. Tentang Syarat Kesehatan Bakal Pasangan Calon

22. Bahwa Penggugat mendalilkan keberatannya atas keputusan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012, karena dinyatakan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil kesimpulan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 dari RSUD Padangsidempuan sebagaimana tertuang dalam SURAT KETERANGAN No. 812/563/VIII/SKD/2012 tertanggal 19 Juli 2012 ;

23. Bahwa namun Penggugat merasa keberatan atas keputusan Tergugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa (1). Pasangan Penggugat merasa dirinya dalam keadaan sehat dan (2). Pasangan Pengugat memiliki dokumen pembanding hasil pemeriksaan Rumah Sakit Jiwa MOHONI yang beralamat di



Jalan Mahoni No. 18 Medan dimana hasil pemeriksaannya dinyatakan sehat (tidak ada gangguan kejiwaan) – Vide dalil gugatan Penggugat halaman 2 alinea ketiga identik dengan dalil gugatan Penggugat halaman 6 alinea kedua ;

24. Bahwa alasan Penggugat tersebut, merupakan alasan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e, *juncties* Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah menjadi rujukan/pedoman seluruh organ penyelenggara pemilu ic. Tergugat dalam membuat keputusan mengenai verifikasi dan penelitian persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tak terkecuali juga berlaku pada Penggugat *a quo* ;

25. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf e, menyebutkan :
“Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohai berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan ;

26. Bahwa selanjutnya, Pasal 22, menyebutkan : “ (1).
*Pemeriksaan kemamua sehat jasmai dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi bakal pasangan calon hanya dapat dilakukan oleh **Tim Dokter***



Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, (2).
*Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmai sesuai **nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ;***

27. Bahwa sesuai fakta, keputusan Tergugat yang tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai peserta pemilu pada pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012 karena tidak lolos tes kesehatan yang DIDASARKAN pada kesimpulan **Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 dari RSUD Padangsidempuan sebagaimana tertuang SURAT KETERANGAN No. 812/563/VIII/SKD/2012 tertanggal 19 Juli 2012 adalah SUDAH TEPAT DAN BENAR** sebab RSUD Padangsidempuan jelas-jelas adalah rumah sakit umum pemerintah yang telah direkomendasikan IDI sesuai dengan **MOMORANDUM OF UNDERSTANDING** No. 551/KPU-Kota/002.434920/VII/2012 No. 140/IDI-PSP/VII/ 2012 yang dibuat antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dengan Ikatan Dokter Indonesia Kota Padangsidempuan ;
-



28. Bahwa disamping itu, mengenai alasan Penggugat yang mendalilkan ada memiliki dokumen pembanding yang kontradiktif dengan kesimpulan Pemeriksaan Tim Dokter yang ditunjuk Tergugat tersebut, -tidak dapat dijadikan rujukan dan dasar Tergugat untuk menganulir keputusannya, mengingat Pasal 38 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangatan , dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 23 ayat (4) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah MENEGASKAN sebagaimana dikutip sebagai berikut : ***“hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding”***; ---

A.2. Tentang Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

29. Bahwa syarat jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon dari jalur Perorangan sudah jelas pengaturannya sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;



30. Bahwa terhadap pemenuhan ketentuan Pasal 11 ayat (1) tersebut, Tergugat telah melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan tahap pertama dan kedua, masing bertanggal 01 Juli 2012 dan 31 Juli 2012 telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana mestinya sesuai dengan tupoksi Tergugat, serta kemudian berimplikasi hukum atas kurangnya jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon an. ADE IRMA PULUNGAN, S.H dan SYAMSUL BAHRI, S.T. (ic. Penggugat inperson) ; -----

31. Bahwa ternyata Penggugat sendiri juga telah MENGAKUI atau menyadari bahwa terdapat kurangnya perolehan jumlah dukungan (kurang dari 403 orang) sebagai syarat dukungan minimal Bakal Pasangan Calon dari Jalur Perseroangan berdasarkan perhitungan-perhitungan sebagaimana telah ditegaskan oleh Penggugat sendiri pada halaman 4 dalil posita gugatannya sebagaimana dikutip sebagai berikut : “ *penggugat menyadari apabila jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal Pasangan Calom kepala Daerah yang memenuhi syarat 7.698 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) orang (tahap I) ditambah dengan jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat 6.697 (enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) orang (tahap II) adalah 14.395 (empatbelas ribu tigaratus sembilan puluh lima) orang. Artinya keadaan tersebut tidak dapat diterima penggugat karena tidak dilakukan verifikasi administrasi*



dam verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana mestinya” ;

32. Bahwa dengan demikian, benarlah bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan dari Jalur Perseorangan, -lagi pula menurut ketentuan hukum acara : **“pengakuan adalah sebagai bukti yang sempurna”** ; -----

33. Bahwa terhadap dalil-dalil posita menggugat, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa organ Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tidak dapat berfungsi maksimal dalam menjalankan tugasnya disertai dengan adanya tuduhan bahwa proses tahap pencalonan telah terjadi dugaan penggelembungan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan tertentu dan transaksional rekapitulasi perolehan dukungan pasangan calon perseroangan yang mengakibatkan dugaan telah terjadi pelanggaran pemilu yang sturuktur, massif dan sistematis yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat (atau dagang sapi), adalah merupakan alasan yang sifatnya **“asumsi dan fitnah”** belaka karena tidak didasarkan kepada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, begitu juga dengan dalil-dalil Penggugat selebihnya. - Lagi pula dalam perkara *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki kolerasi yang kuat dengan perkara ini serta tidak ada pengaruhnya



signifikan dengan substansi pokok perkara a quo ;

**B. MEKANISME PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON
PENGGANTI**

34. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalil posita gugatannya pada halaman 5 alinea kelima yang dikutip sebagai berikut : *"...sebagai Bakal Calon Walikota Padangsidempuan tidak diberi kesempatan untuk mengajukan calon baru / calon pengganti terhadap Bakal Pasangan Calon Walikota Padangsidempuan tahun 2012 disebabkan an. Ade Irma Pulungan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan sebagai Calon Walikota Padangsidempuan"*; -----

35. Bahwa pengaturan mengenai pengajuan Bakal Calon Pengganti terhadap Bakal Pasangan Calon, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 98 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan : *"dalam hal salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat calon setelah penelitian ulang, **Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung** tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain"* ;

36. Bahwa dengan kata lain : pengajuan Bakal Calon/
Bakal Pasangan Calon Pengganti dengan keadaan dan



kondisi tersebut yang diperkankan oleh peraturan adalah pengajuan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon Pengganti yang diusungkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ;

37. *Quod non*, Penggugat merasa dirinya berhak untuk mengajukan Bakal Calon Pengganti, faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan **secara resmi** Bakal Pasangan Calon Pengganti Penggugat kepada Tergugat ; -----

38. Bahwa selain dari pada itu, bukankah sudah jelas penegasan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa : *“hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding”*; -----

C. DALAM PENANGGUHAN

39. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat dan otentik serta tidak ada suatu keadaan yang *“urgen dan mendesak”* yang mengharuskan Tergugat untuk menagguhan Tahapan dan Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 yang saat sedang berlangsung, -maka tuntutan Penggugat untuk menagguhan Surat Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34920002012 Tentang Penetapan No. Urut Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012,
haruslah dinyatakan DITOLAK ; -----

Bahwa Tergugat berkesimpulan : bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan di dasarkan kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu *Juncties* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan sebagaimana telah di ubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENANGGUHAN

- Menolak Permohonan Penangguhan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ; -----
- Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan No. 20/Kpts/KPUKota/002.434920/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan 2012, tanggal 6 Agustus 2012 ; ---
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat** Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan Repliknya secara tertulis dan secara lisan menyatakan bertetap dengan Gugatannya dan Tergugat tidak pula menggunakan haknya mengajukan Duplik dan menyatakan bertetap dengan dalil jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan seluruh Bukti P-1 s/d Bukti P-167, tidak ada aslinya, dan seluruh bukti tersebut diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-167**, adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor : 20/Kpts/KPU-kota-002. 434920/2012, tanggal 6 Agustus 2012 tentang penetapan Nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, (Bukti P - 1) ; -----
2. Foto copy Berita Acara Nomor : 629/ba/VIII/2012, tanggal 4 Agustus 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, (Bukti P - 2) ; -----
3. Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-002. 434920/2012, tanggal 10 Maret 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012, (Bukti P - 3) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Tanda bukti penerimaan berkas dukungan pasangan calon perseorangan, tanggal 13 Juni 2012, (Bukti P - 4) ;

5. Foto copy Tanda bukti penerimaan berita acara verifikasi dan rekapitulasi, tanggal 02 Juli 2012, (Bukti P - 5) ; -----
6. Foto copy Tanda bukti bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012, (Bukti P - 6) ; -----
7. Foto copy Formulir kelengkapan administrasi pencalonan dari perseorangan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012, (Bukti P - 7) ; -----
8. Foto copy Penyampaian berita acara nomor : 497/KPU Kota/002. 434920/VII/2012 kepada pasangan bakal calon Ade Irma Pulungan, SH dan Syamsul Bahri, ST, tanggal 01 Juli 2012, (Bukti P - 8) ; -----
9. Foto copy Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (model ba2-kwk.kpu perseorangan) tahap pertama, tanggal 01 Juli 2012 dan tahap kedua tanggal 31 Juli 2012 (model ba2-kwk.kpu perseorangan),
(Bukti P - 9) ;

10. Foto copy Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan panitia pemilihan Kecamatan (model ba1-kwk.kpu perseorangan) atas nama Ade Irma Pulungan, SH dan Syamsul Bahri, ST,
(Bukti P - 10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Berita Acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/ Kelurahan oleh panitia pemungutan suara (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama Ade Irma Pulungan, SH dan Syamsul Bahri, ST, (Bukti P - 11) ;

12. Foto copy surat keterangan dokter pemerintah Kota Padangsidimpuan Rumah Sakit Umum Daerah nomor : 812/563/vii/skd/2012, (Bukti P - 12) ; -----
13. Foto copy Daftar nama - nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (model b1 - kwk.kpu) atas nama Ade Irma Pulungan, SH dan Syamsul Bahri, ST, (Bukti P- 13) ; ---
14. Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Erni Suryani dan Syamsul Bahri, ST, (model b1-kwk.kpu), (Bukti P - 14) ; -----
15. Foto copy Laporan dugaan pelanggaran pemilu masyarakat ke panwaslu Kota Padangsidimpuan, (Bukti P - 15) ; -----
16. Foto copy Checklist pengawasan tahapan pencalonan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panwas Kecamatan Angkola Julu, (Bukti P - 16) ;

17. Foto copy Checklist pengawasan tahapan pencalonan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panwas Kecamatan Hutaimbaru, (Bukti P - 17) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Pemberitahuan tentang status laporan dari Panwaslu Kota Padangsidempuan, tanggal 5 Agustus 2012, (Bukti P-18) ;
19. Foto copy Penerimaan laporan model a-1 kwk, tanggal 31 Juli 2012, (Bukti P - 19) ; -----
20. Foto copy Undangan klarifikasi model a-4 kwk, tanggal 2 Agustus 2012, (Bukti P - 20) ; -----
21. Foto copy Tanda bukti penerimaan laporan Nomor 06/Pemilukada/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012, (Bukti P - 21) ; -----
22. Foto copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model c kwk-1) Kelurahan Hutaimbaru, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Muklis Hutapea, tanggal 26 Juli 2012, (Bukti P - 22) ; -----
23. Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk-2) oleh panwas lapangan Kelurahan Hutaimbaru, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Muklis Hutapea, tanggal 30 Juli 2012, (Bukti P - 23) ; -----
24. Foto copy Surat tugas nomor : 01/panwas cam/vi/2012 (model c kwk-1) Kelurahan Sabungan Sibabangun, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Suhut Gultom, tanggal 26 Juli 2012, (Bukti P - 24) ; -----
25. Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk-2) oleh panwas lapangan Kelurahan Sabungan Sibabangun, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Suhut Gultom, tanggal 29 Juli 2012, (Bukti P - 25) ; -----
26. Foto copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model c kwk-1) Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Arpan Marwaji, tanggal 26 Juli 2012, (Bukti P - 26) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk-2) oleh panwas lapangan Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Arpan Marwaji, tanggal 28 Juli 2012, (Bukti P - 27) ; -----
28. Foto copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model c kwk-1) Desa Huta Padang, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Ali Musa, tanggal 26 Juli 2012, (Bukti P - 28) ; -----
29. Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk-2) oleh panwas lapangan Desa Huta Padang, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Ali Musa, tanggal 28 Juli 2012, (Bukti P - 29) ; -----
30. Foto copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model c kwk-1) Kelurahan Singali, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Badrul M. Harahap, tanggal 26 Juli 2012, (Bukti P - 30) ; -----
31. Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk-2) oleh panwas lapangan Kelurahan Singali, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Badrul M. Harahap, tanggal 30 Juli 2012, (Bukti P - 31) ; -----
32. Foto copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model c kwk-1) Desa Partihaman Saroha, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Ridoan Sakti Hasibuan, tanggal 24 Juli 2012, (Bukti P - 32) ; -----
33. Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk-2) oleh panwas lapangan Desa Partihaman Saroha, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, an. Ridoan Sakti Hasibuan, tanggal 26 Juli 2012, (Bukti P p - 33) ; -----
34. Foto copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model c kwk-1) Kelurahan Palopat Maria, Kec. Padangsidempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutaimbaru, an. Andri Adi Nst, tanggal 26 Juli 2012,

(Bukti P - 34) ; -----

35. Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk-2) oleh panwas lapangan Kelurahan Palopat Maria, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, an. Andri Adi Nst, tanggal 27 Juli 2012, (Bukti P - 35) ; -----

36. Foto copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model c kwk-1) Kelurahan Lubuk Raya, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, an. Salman Paris, tanggal 26 Juli 2012, (Bukti P - 36) ; -----

37. Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk-2) oleh panwas lapangan Kelurahan Lubuk Raya, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, an. Salman Paris, tanggal 27 Juli 2012, (Bukti P - 37) ; -----

38. Foto copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model c kwk-1) Kelurahan Sabungan Jae, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, an. Ibnu Khoir, tanggal 14 Juni 2012, (Bukti P - 38) ; -----

39. Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk-2) oleh panwas lapangan Kelurahan Sabungan Jae, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, an. Ibnu Khoir, tanggal 16 Juni 2012, (Bukti P - 39) ; -----

40. Foto copy Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengawasan tahapan pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Bukti P - 40) ; -----

41. Foto copy Keputusan Panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Nomor : 01 - Kep tahun 2012 tentang penetapan pengawas pemilu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan untuk Desa / Kelurahan Kecamatan
Padangsidempuan Angkola Julu dalam rangka pemilihan
umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Padangsidempuan Tahun 2012, (Bukti P - 41) ;

42. Foto copy Keputusan panitia pengawas pemilihan umum
Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru nomor : 01 -
kep tahun 2012 tentang penetapan pengawas pemilu
lapangan untuk Desa/Kelurahan Kecamatan
Padangsidempuan Hutaimbaru dalam rangka pemilihan
umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Padangsidempuan Tahun 2012, (Bukti P - 42) ;

43. Foto copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
116-Kep Tahun 2012 tentang penetapan anggota panitia
pengawas pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera
Utara, (Bukti P - 43) ; -----

44. Foto copy Keputusan panitia pengawas pemilihan umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan
Nomor : 05-kep tahun 2012 tentang pengangkatan
panitia pengawas pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kecamatan Kota Padangsidempuan,
(Bukti P - 44) ; -----

45. Foto copy Lampiran surat pencalonan an. Erni Suryani dan Syamsul
Bahri, ST, (Bukti P - 45) ; -----

46. Foto copy Surat tanda terima pemberitahuan No. STTP/48/IX/ 2012/
intelkam tanggal 04 September 2012, tuntutan aksi
Forum Mahasiswa Padangsidempuan ke KPU Kota
Padangsidempuan dan kliping koran, (Bukti P - 46) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Surat tanda terima pemberitahuan No. STTP/52/IX/ 2012/ intelkam tanggal 11 September 2012 dan tuntutan aksi Forum Mahasiswa Padangsidempuan ke KPU Kota Padangsidempuan, (Bukti P - 47) ; -----
48. Foto copy Surat tanda terima pemberitahuan No. STTP/58/IX/ 2012/ intelkam tanggal 19 September 2012 dan tuntutan aksi Forum Mahasiswa Padangsidempuan ke KPU Kota Padangsidempuan, (Bukti P - 48) ; -----
49. Foto copy Surat tanda terima pemberitahuan No. STTP/66 /X/ 2012/intelkam tanggal 03 Oktober 2012, tuntutan aksi Forum Mahasiswa Padangsidempuan ke KPU Kota Padangsidempuan, dan kliping koran, (Bukti P - 49) ; -
50. Foto copy Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2009 tentang pengawasan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Bukti P-50) ; -----
51. Foto copy Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Bukti P - 51) ; -----
52. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor : 01/KPTS/KPU-PROV-002/2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2012, (Bukti P - 52) ; -----
53. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor : 07/KPTS/KPU-PROV-002/2012 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara nomor : 01/KPTS/ KPU-
PROV-002/2012 tentang tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2012, (Bukti P
- 53)

54. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 09 tahun
2010 tentang pedoman penyusunan tahapan,
program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan
umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, (Bukti
P - 54) ; ----

55. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun
2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, (Bukti
P - 55) ; -----

56. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun
2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota (Bukti P - 56) ; -----

57. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara
pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Bukti P - 57) ;

58. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun
2012 tentang pedoman teknis pencalonan
pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, (Bukti P-58) ;

59. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan
Ir.H.Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : HutaImbaru, Kec.
Padangsidempuan HutaImbaru, (Bukti P - 59) ; -

60. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Hutaimbaru, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 60) ; -----
61. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Sabungan Jae, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 61) ; ----
62. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Sabungan Jjae, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 62) ; -----
63. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Palopat Maria, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 63) ; -----
64. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Palopat Maria, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 64) ; -----
65. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 65) ; -----
66. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Lembah Lubuk Manik, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 66) ; -----
67. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Singali, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 67) ; -----
68. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Singali, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 68) ; -----
69. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Sabungan Sipabangun, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru, (Bukti P - 69) ; -----
70. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Sabungan Sipabangun, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru,, (Bukti P - 70) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Tinjoman Lama, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, (Bukti P - 71) ; -----
72. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Tinjoman Lama, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, (Bukti P - 72) ; -----
73. Foto copy dukungan tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Lubuk Raya, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, (Bukti P - 73) ; -
74. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Lubuk Raya, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, (Bukti P - 74) ; -----
75. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Siloting, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P - 75) ; ----
76. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Siloting, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P - 76) ; -----
77. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Aek Bayur, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P - 77) ;
78. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Aek Bayur, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P - 78) ; -----
79. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Batunadua Julu, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P-79) ;
80. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Batunadua Julu, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P - 80) ; -----
81. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Baruas, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P - 81) ; -----
82. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Baruas, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P - 82) ; -----
83. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Pudun Julu, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P - 83) ; --
84. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan: Pudun Julu, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P - 84) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Ujung Gurap, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 85) ; ---
86. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Ujung Gurap, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 86) ; -----
87. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Aek Najaji, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 87) ; --
88. Foto copy Dukungan Tahap II ii yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Aek Najaji, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 88) ; -----
89. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Simirik, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 89) ; --
90. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Simirik, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 90) ; -----
91. Foto copy Dukungan Tahap II ii atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Pudun Jae, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 91) ; --
92. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Pudun Jae, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 92) ; -----
93. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Aek Tuhul, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 93) ; --
94. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Aek Tuhul, Kec. Padangsidempuan Batunadua,, (Bukti P – 94) ; -----
95. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Batang Bahal, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 95) ; -----
96. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Batang Bahal, Kec. Padangsidempuan Batunadua, (Bukti P – 96) ; -----
97. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Manegen, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P – 97) ; ----
98. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Manegen, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P – 98) ; -----
99. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Huta Koje, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P – 99) ; -----
100. Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Huta Koje, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P – 100) ; -----
101. Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Goti, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P – 101) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.Foto copy Dukungan Tahap II ii yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Goti, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P - 102) ; -----
103.Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P - 103) ; ---
104.Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P - 104) ; -----
105.Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Manunggang Jae, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P - 105) ; -----
106.Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir.H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Manunggang Jae, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P - 106) ; -----
107.Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Sigulang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P - 107) ; --
108.Foto copy Dukungan Tahap II ii yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Sigulang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, (Bukti P - 108) ; -----
109.Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Padangmatinggi, Kec. Padangsidempuan Selatan, (Bukti P - 109) ; -----
110.Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Padangmatinggi, Kec. Padangsidempuan Selatan, (Bukti P - 110) ; -----
111.Foto copy Dukungan Tahap II atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/Kelurahan : Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan, (Bukti P - 111) ; -----
112.Foto copy Dukungan Tahap II yang ganda atas nama M. Habib Nasution dan Ir. H. Soripada Harahap, Desa/ Kelurahan : Ujung Padang, Kec. Padangsidempuan Selatan, (Bukti P - 112) ; -----
113.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 113) ; -----
114.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 114) ; -----
115.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Mompang, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Angkola Julu (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 115) ; -----
116.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 116) ; -----
117.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Joring Lombang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 117) ; -----
118.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution,, (Bukti P - 118) ; -----
119.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Simasom, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 119) ; -----
120. Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Batu Layan, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 120) ; -----
121.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Huta Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 121) ; -----
122.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Sabungan Sipabangun, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 122) ; -----
123.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 123) ; -----
124.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Partihaman Saroha, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 124) ; -----

125.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 125) ; -----

126.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 126) ; -----

127.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 127) ; -----

128.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Tinjoman Lama, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 128) ; -----

129.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 129) ; -----

130.Foto copy Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan tahun 2012 Desa/ Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b1-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 130) ; -----

130.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Huta Padang, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 131) ; -----

131.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sabungan Sipabangun Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 132) ; -----
133.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 133) ; -----
134.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Partihaman Saroha, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 134) ; -----
135.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Singali, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 135) ; -----
136.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 136) ; -----
137.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Hutaimebaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 137) ; -----
138.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tinjoman Lama, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimebaru (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 138) ; -----



139.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 139) ;

140.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 140) ;

141.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Batu Layan, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 141) ;

142.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Simasom, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 142) ;

143.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model ba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 143) ;

144.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Joring Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 144) ;

145.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Rimba Soping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 145) ;

146.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 146) ;

147.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pintu Langit Jae, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model ba-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 147) ;

148.Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Joring Natobang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu (model ba-kwk.kpu



perseorangan) atas nama H. Amir Mirza

Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution,

(Bukti P - 148) ;

149.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/ Kelurahan Huta Padang, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b8-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 149) ; -----

150.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/ Kelurahan Sabungan Sipabangun, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b8-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 150) ; -----

151.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/ Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b8-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution,, (Bukti P - 151) ; -----

152.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung

Desa/Kelurahan Partihaman Saroha,

Kecamatan

154.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru (model b8-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 154) ; -----

155.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/

Kelurahan Hutaimbaru, Kecamatan

Padangsidempuan Hutaimbaru (model b8-

kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir

Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin

Nasution, (Bukti P - 155) ;

156.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/

Kelurahan Tinjoman Lama, Kecamatan

Padangsidempuan Hutaimbaru (model b8-

kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir

Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin

Nasution, (Bukti P - 156) ;



157.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/
Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru (model b8-
kwk.kpu perseorangan) atas nama h H.
Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin
Nasution, (Bukti P - 157) ;

158.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/
Kelurahan Sabungan Jae, Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru (model b8-
kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir
Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin
Nasution, (Bukti P - 158) ;

159.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/
Kelurahan Batu Layan, Kecamatan
Padangsidimpuan Angkola Julu (model b8-
kwk.kpu perseorangan) atas
nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H.
Nurwin Nasution, (Bukti P - 159) ;

160.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/ Kelurahan
Simasom, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b8-
kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan
H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 160) ;

161.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/ Kelurahan
Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b8-
kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan
H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 161) ; -----

162.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/ Kelurahan
Joring Lembang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b8-
kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan
H. Nurwin Nasution,, (Bukti P - 162) ; -----

163.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/ Kelurahan



Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b8-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 163) ; -----
164.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/ Kelurahan Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b8-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 164) ; -----
165.Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung Desa/ Kelurahan Joring Natobang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu (model b8-kwk.kpu perseorangan) atas nama H. Amir Mirza Hutagalung, SE dan H. Nurwin Nasution, (Bukti P - 165) ; -----
166.Foto copy Tanta Terima Nomor : 256/PAN.MK/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, (Bukti P - 166) ; -----
167.Foto copy Lampiran Surat No. 015/SK/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012, (Bukti P - 167); -----
<p>Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali Bukti T-22 s/d Bukti T-27, tanpa asli, dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 s/d T-30, adalah sebagai berikut ;-----</p>
1. Foto copy Memorandum Of Understanding antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Padangsidimpuan, Nomor : 551/KPU-Kota/002. 434920/VII/2012 dan nomor : 140/IDI-PSP/VII/ 2012, (Bukti T - 1) ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Kota Padangsidimpuan Nomor :



812/563/VII/SKD/2012, tanggal 19 Juli

2012, atas nama ADE IRMA PULUNGAN,

SH, (Bukti T - 2) ; -----

3. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

09 Tahun 2012, Tentang Pedoman Teknis

Pencalonan Pemilihan umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 22

- 23, (Bukti T-3) ; -----

4. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal

Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan, tanggal 28 Juni

2012, di Kecamatan Padangsidimpuan

Hutaimbaru, atas nama Bakal Calon

Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan

Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul

Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU

Perseorangan), (Bukti T - 4) ;

5. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal

Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan, tanggal 28 Juni

2012, di Kecamatan Padangsidimpuan

Utara atas nama Bakal Calon Kepala

Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal

Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri,



ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan)

(Bukti T - 5) ;

6. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 27 Juni 2012, di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 6);

7. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 28 Juni 2012, di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 7) ;

8. Foto copy Padangsidimpuan Tenggara, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma



Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 8);

9. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 28 Juni 2012, di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 9) ;

10. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh KPU Kota Padangsidimpuan, tanggal 01 Juli 2012, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.2-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 10) ; -----

11. Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi

Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil



Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 29 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 11) ;

12.Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 29 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 12) ;

13.Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 29 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal



Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri,
ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan)
(Bukti T - 13) ;

14.Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi
Terhadap Jumlah Dukungan BakalPasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota di
Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan, tanggal 9 Juli 2012, di
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara,
atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade
Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil
Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model
BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti
T - 14) ; -----

15.Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi
Terhadap Jumlah Dukungan Bakal
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 29
Juli 2012, di Kecamatan Padangsidimpuan
Utara, atas nama Bakal Calon Kepala
Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal
Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri,
ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan)
(Bukti T-15) ;

16.Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi



Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tanggal 29 Juli 2012, di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.1-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti

T - 16) ;

17.Foto copy Berita Acara Veifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh KPU Kota Padangsidimpuan, tanggal 31 Juli 2012, atas nama Bakal Calon Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST. (Model BA.2-KWK.KPU Perseorangan) (Bukti T - 17) ; -----

18.Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan Nomor : 629/BA/VIII/ 2012, Tanggal 04 Agustus 2012. perihal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah



Dan Wakil Kepala Daerah Kota
Padangsidempuan Tahun 2012. (Bukti T-
18) ;

19.Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Padangsidempuan Nomor : 20/Kpts/
KPU-Kota/002. 434920/2012,Tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Walikota Dan Wakil Walikota Dalam
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Padangsidempuan Tahun 2012,
tanggal 06 Agustus 2012. (Bukti T - 19) ;

20.Foto copy Berita Acara tertanggal 25 Oktober 2012
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Padangsidempuan
Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi
Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan
(Bukti T - 20) ;

21.Foto copy KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUNAN NOMOR 31/
Kpts/KPU-Kota/00.434920/2012 tanggal 29
Oktober 2012 tentang Penetapan
Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Padangsidempuan Tahun
2012, (Bukti T - 21) ;



22. Foto copy Surat Panitia Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan No.162. Panwaslukada-PSP/XI/2012, Perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Panwaslukada Kota Padangsidempuan terkait Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 tanggal 14 Nopember 2012, (Bukti T - 22) ; -----

23. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara perselisihan hasil Pemilihan umum (PHPU) Kota Padangsidempuan Tahun 2012, Nomor : 85/PHPU.D-X/2012, tanggal 22 Nopember 2012. (Bukti T - 23) ; -----

24. Foto copy Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Wakil Kepala Daerah Syamsul Bahri, ST tanggal 25 Juli 2012 Model B1-KWK-KPU Perseorangan, (Bukti T - 24) ; -----

25. Foto copy Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Kepala Daerah Ade Irma Pulungan, SH dan Wakil Kepala Daerah Syamsul



Bahri, ST tanggal 25 Juli 2012 Model B1-
KWK-KPU Perseorangan, (Bukti T - 25) ;

26. Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung
terhadap Pasangan Kepala Daerah Ade
Irma Pulungan, SH dan Wakil Kepala
Daerah Syamsul Bahri, ST atas nama
Arizal Darwis, M. Syukri Nasution, Todung,
Ismail, Hutasuhut, Duma Sari Pohan,
Chairil Insan Harahap, Mustafa Arif
Parinduri, Marhansyah Perdana tanggal 26
dan 27 Juli 2012, Model B8- KWK-KPU
Perseorangan, (Bukti T-26) ; -----

27. Foto copy Surat Pernyataan tidak mendukung
terhadap Pasangan Kepala Daerah Ade
Irma Pulungan, SH dan Wakil Kepala
Daerah Syamsul Bahri, ST atas nama
Irwan Sakti Gultom, Ilva Murtini Siregar,
Zulfikar Harianja, Pandapotan Siregar,
Open Ritonga, tanggal 27 Juli 2012, Model
B8-KWK-KPU Perseorangan, (Bukti T-27) ;

28. Foto copy Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan
Padangsidempuan Utara, Nomor 03/
PPS.BD/2012, tanggal 18 juni 2012 perihal
undangan dilakukannya verifikasi faktual
kepada tim pasangan calon perseorangan,
yang ditandatangani oleh ketua PPS



Kelurahan Bonan Dolok Kec.
Padangsidempuan Utara atas nama
FAHRUDDIN, (Bukti T - 28) ;

29.Foto copy Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan
Padangsidempuan Utara, Nomor 07/
PPS.BD/2012, tanggal 26 juli 2012 perihal
undangan kepada tim pasangan calon
perseorangan untuk ,menghadirkan
pendukung pasangan calon, yang
ditandatangani oleh ketua PPS Kelurahan
Bonan Dolok Kec. Padangsidempuan Utara
atas nama FAHRUDDIN, . (Bukti T - 29) ;

30.Foto copy Tanda terima berkas dukungan untuk

pasangan calon perseorangan pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
atas nama Ade Irma Pulungan dan
SYamsul Bahri ST, di Kelurahan Bonan
Dolok kepada panitia pemilihan
kecamatan Padangsidimpuan Utara dari
FAHRUDIN selaku ketua PPS Kel. Bonan
Dolok kepada IDA FARIDA SIREGAR selaku
anggota PPK kec. Padangsidimpuan
Utara, . (Bukti T - 30) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. SARIPO RITONGA ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu Saksi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tentang Penetapan Nama Balon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan atas nama Penggugat ; -----
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan KPU Padangsidimpuan dari pencalonan perseorangan ada yang tidak memenuhi tahapan berdasarkan Surat KPU Pusat No. 13 tahun 2010 disebut tentang tata cara pendaftaran perseorangan pendukungnya adalah berdasarkan jumlah 6,5 % X jumlah penduduk yaitu berjumlah 14.798 orang dan mempunyai KTP yang sah ; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi keberatan Penggugat Terhadap Tergugat adalah pihak Tergugat tidak mencantumkan Nama Penggugat sebagai Balon dalam objek sengketa____ ; -----
- Bahwa setahu Saksi ada pasangan calon Balon yang melanggar tahap-tahapan pencalonan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan M. HABIB NASUTION sudah lewat waktu dan hal ini sudah saya adukan kepada Panwaslu ; --

- Bahwa setahu Saksi tenggang waktu penjadwalan yang diberikan KPU Padangsidimpuan adalah dari tanggal 6 Juli sampai 13 Juli 2012 tetapi pada tanggal 14 Juli masih ada pasangan yang diterima KPU mendaftar; -----

- Bahwa penjelasan dari KPU Padangsidimpuan mengapa masih diterima mendaftar adalah karena pada tanggal 13 Juli 2012 terjadi pembakaran di Kantor KPU Padangsidimpuan ; -----

- Bahwa setahu Saksi Penggugat saat mendaftar, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ; -----

- Bahwa peraturan KPU dipakai dalam hal pencalonan perseorangan adalah Peraturan KPU Pusat No. 13 tahun 2010 ; -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan M. HABIB NASUTION ; -----

- Bahwa setahu Saksi kejanggalan yang terjadi hanya terjadi pada pasangan perseorangan saja ; -----

- Bahwa Saksi aktif mengikuti tahap demi tahap dalam pencalonan keseluruhan calon jadi tidak hanya 1 pasangan ; -----

- Bahwa Saksi ada membuat pengaduan kepada Panwaslu Kota Padangsidimpuan untuk kepentingan Konstitusi dan untuk kepentingan yang dirugikan ; -



- Bahwa Penggugat pernah mengajukan pengaduan kepada Panwaslu Kota Padangsidempuan Saksi tahu dari Penggugat dan alasan Penggugat mengajukan pengaduan karena Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengusulkan calon pengganti Balon Bupati ; -----
- Bahwa semua pasangan Balon diperiksa di RSU diatur dalam Jadwal pencalonan ; -----
- Bahwa setahu Saksi apabila salah satu calon tidak lolos dari pencalonan maka dia tidak bisa mencalonkan lagi ; -----

2. ERWINSYAH PUTRA ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa dalam perkara ini yang tahu hanya masalah pencalonan , --
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pencalonan mulai dari awal pencalonan sampai ke pendaftaran Saksi mengikuti dan sebagai tim sukses ; -----
- Bahwa setahu Saksi sebab Penggugat tidak lolos pencalonan salah satu dari pasangan dinyatakan tidak sehat dan yang menyatakan adalah Tim Medis dari KPU dan kurang dukungan sebesar 403 suara ;
- Bahwa setahu Saksi hasil dari Tim Medis adalah tidak sehat yaitu mengalami gangguan jiwa ada surat dari dokter yang kita terima yang ditujukan kepada Pasangan Penggugat ; -----



- Bahwa setahu Saksi untuk calon pengganti setiap pasangan perseorangan ada proses penggantian calon baru ; -----
- Bahwa menurut KPU untuk calon pengganti calon baru peraturannya hanya untuk partai politik saja ;
- Bahwa setahu Saksi untuk kurang dukungan tidak ada verifikasi Ke II ; -----
- Bahwa setahu Saksi jumlah dukungan kepada semua pasangan yang diharuskan sama ; -----
- Bahwa setahu Saksi pihak PPK dan PPS tidak ada turun kelapangan ; -----
- Bahwa setahu Saksi mengajukan penggantian calon baru diberikan kesempatan tiga kali ; -----
- Bahwa jabatan Saksi dalam Tim Sukses adalah sebagai Sekretaris ; -----
- Bahwa setahu Saksi Ade Irma melakukan tes ulang ;
- Bahwa setahu Saksi Ade Irma ada mengajukan Protes setelah menerima surat dokter langsung ke KPU tetapi Saksi tidak ikut dan calon penggantinya adalah Erni Suryani ; -----
- Bahwa sebagai Tim Sukses perseorangan Saksi langsung ke Masyarakat dan meminta foto copy KTP dan tanda tangan selama 1 minggu ; -----
- Bahwa terhadap kurang dukungan Saksi ada melapor ke KPU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah Tim Sukses ada 60 di SK kan dan Saksi dibagian Padangsidimpun Selatan ; -----
- Bahwa setahu Saksi ada dukungan yang ganda yang harus diverifikasi vaktual ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kekurangan sebanyak 403 suara adalah dari laporan yang dilaporkan ke KPU tetapi sesudah verifikasi menjadi kurang 7000 suara ; -----

3. HENDRA HASIBUAN ; ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi objek sengketa dalam perkara ini tentang Penetapan Nomor Urut Calon ; -----
- Bahwa Saksi di Forum Mahasiswa adalah sebagai Sekretaris ; -----
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini atas inisiatif sendiri, karena keberatan atas kinerja KPU di Padangsidimpun mengenai SK 20 ; -----
- Bahwa yang ditemukan Forum Mahasiswa bahwa PPS dan PPK tidak pernah turun ke lapangan, kita survei dan bertanya langsung ke masyarakat Kelurahan Padangsidimpun Utara, Sintang Jala dan Angkola Julu dan ternyata Masyarakat tidak pernah disurvei ; -----
- Bahwa menurut Saksi PPS dan PPK wajib untuk turun langsung kelapangan dan mendata langsung tetapi mereka langsung mengambil data dari keseluruhan maka terjadilah double data ; -----



- Bahwa tanggapan Mahasiswa atas terbitnya SK 20 adalah Mahasiswa keberatan dan kita melakukan aksi 4 kali tetapi KPU tidak pernah menanggapi ;

- Bahwa Mahasiswa melakukan aksi adalah atas inisiatif Mahasiswa ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan keberatan kepada Panwaslu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pelaksanaan pilkada;
- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan Ade Irma ; -----
- Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Mahasiswa Saksi lagi diurus dan belum terdaftar ; -----
- Bahwa jumlah DPT sebenarnya Saksi tidak tahu, metode survei yang dilakukan bukan secara Ilmiah dan Saksi tidak pernah diundang KPU untuk BIMTEK ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak lolos ; -----
- Bahwa sejak awal pencalonan sampai pendaftaran 6 pasangan dan apa syarat pencalonan Saksi tidak tahu ; -----

4. MARULI HALIM ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Balon Bupati dan Wakil Bupati Padang Sidempuan dari Pasangan Syamsul Bahri dan Ade Irma ; -----



- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh PPK bahwa Pengumpulan data KTP tidak memenuhi untuk lolos Verifikasi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan KTP yang telah diperoleh maka diserahkan kepada KPU untuk memenuhi persyaratan agar lolos Verifikasi Faktual; -----
- Bahwa saksi menerangkan Verifikasi Faktual dilakukan pada tanggal 14-06-2012 di Padangsidempuan Utara; -----
- Bahwa saksi menerangkan dari 32 PPS yaitu 16 Desa yang melakukan Verifikasi Faktual ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Verifikasi Faktual di 16 Desa pada tanggal 14-06-2012 dan 20-06-2012 karena ada Undangan dari PPS untuk menghadirinya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mereka kerja Tim bukan kerja sendiri, setiap PPS masing-masing Balon Bupati dan Wakil Bupati ada Tim ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada Berita Acara Tertulis Verifikasi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Verifikasi PPK tidak sah untuk Balon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Penggugat karena data dirubah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan PPK berjumlah 5 (lima) orang dalam menentukan Verifikasi Faktual ;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah membuat laporan keberatan atas kekurangan data untuk Verifikasi Administrasi dan Faktual telah diberitahukan kepada Panwas Kota ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat mengajukan saksi 2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. KHAIRIL ANWAR ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bertugas di PPS dan pernah mengikuti Pelatihan IPTEK tentang tugas-tugas PPS ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya di PPS adalah membantu PPK pada 3 (tiga) Kecamatan di Padangsidempuan Verifikasi Faktual ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada perintah dari KPU untuk melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual pada bulan Juni tahun 2012 ; ---
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Balon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Syamsul (Penggugat) yang ada KTP Ganda dan tidak sesuai tanda tangan di KTP dengan Syarat Bundel Dukung ;-----
- Bahwa saksi menerangkan membantah tentang keterangan tidak ada dilakukan Verifikasi Administasi dan Faktual di Kabupaten Padangsidempuan di beberapa Kecamatan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada permasalahan hanya di Verifikasi Faktual sebagian Pendukung tidak mendukung Pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati (Penggugat) ; -----



- Bahwa saksi menerangkan setelah Verifikasi dilakukan saksi melakukan koordinasi dengan PPK atau KPU hanya dalam hasil atas Verifikasi tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan Verifikasi Administrasi (pertama) dan Verifikasi Faktual (kedua) berjumlah 127 (seratus Dua puluh tujuh) dan dibuat dalam Berita Acara ditingkat PPS lalu menyampaikan Rekapitulasi kepada KPU bulan Juli ;-----

2. LUKMAN AHMAD ; memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

-
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan Verifikasi Administrasi pada tanggal 20-22 Juni Tahun 2012 dan Verifikasi Faktual tanggal 26-27 Juni Tahun 2012;-----
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui ada kejanggalan dalam Verifikasi Administrasi yaitu Alamat dan Tanda tangan tidak sesuai dengan Syarat Bundel Dukungan ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan dalam Verifikasi Administrasi ada KTP Ganda maka akan dikurangi dari jumlah dukungan terhadap Balon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan (Penggugat) ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan Verifikasi Faktual langsung menemui pendukung maka ditemukan yang menyatakan mendukung tetapi tidak mendukung sebanyak 9 (sembilan)



orang

pendukung ;-----

- Bahwa saksi menerangkan ada menemukan nama dukungan dari TNI/POLRI atas Pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati (Penggugat) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada mencoret nama dan tanda tangan pendukung yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan ada menemukan nama pendukung yang telah pindah dari Bonan Dolok maka nama pendukung tersebut juga dikurangi dari pendukung Pasangan tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada Verifikasi Faktual langsung ke Lokasi maka ditemukan dari Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dari 254 (Dua ratus lima puluh empat) pendukung ternyata faktanya 221 (Dua ratusdua puluh satu) pendukung terdapat dalam syarat bundelnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual maka dibuat surat undangan tetapi tidak ada yang hadir dan tidak ada keterangan dari Pasangan tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemberitahuan/pengumuman hasil Verifikasi administrasi dan faktual tidak ada yang keberatan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat**, dan **Tergugat** di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **02 Januari 2012** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Peggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa : -----

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Padangsidimpuan Nomor : 20/Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012 (vide bukti T-19), adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sangat merugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya majelis hakim menyebutnya sebagai Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Hukum lainnya yang saling terkait ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas Hukum/ Legal Standing mengajukan gugatan, oleh karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang berpasangan dengan Ade Irma Pulungan, SH., namun ternyata Penggugat hanya bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan tanpa mengikut sertakan Bakal pasangan calonnya yang secara hukum memiliki kepentingan dan akibat hukum yang sama ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), dengan alasan karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan Hukum dan salah menentukan dasar hukum dan juga Penggugat bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan calon karena faktanya Penggugat dan Pasangannya Ade Irma Pulungan, SH., belum ditetapkan Tergugat sebagai Pasangan Calon tetapi masih dalam posisi dan kedudukan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis tetapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 mengenai Penggugat tidak memiliki Kapasitas Hukum/ Legal Standing mengajukan gugatan terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan terbitnya objek sengketa a quo ; ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum atas objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ; ----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; -----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat karena Penggugat adalah salah satu peserta pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan dimana syarat - syarat pencalonan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana tertuang pada Bukti P- 4 sampai dengan P-14 (Semua Fotocopy dari fotocopy tapi bukti - bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dipersidangan) dan Bukti Tergugat T-4 sampai dengan T-17, yang membuktikan bahwa benar Penggugat sebagai salah satu peserta pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim telah cukup kepentingan Penggugat (Vide Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap objek sengketa aquo oleh karena itu beralasan hukum eksepsi Tergugat **dinyatakan** **ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 mengenai gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu gugatan Penggugat dinyatakan kabur apabila gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : -----

(1) Gugatan harus memuat : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
penggugat atau kuasanya ;

b. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat ; -----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, dasar - dasar gugatan dan hal - hal yang dimintakan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan sehingga telah memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur dinyatakan tidak beralasan hukum dan **harus**

dinyatakan

ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan secara prosedural sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dibuktikan begitu juga terhadap Tergugat harus membuktikan terhadap dalil-dalil bantahannya dalam sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-167 (Semua Fotocopy dari fotocopy tapi bukti - bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dipersidangan) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Sanggahannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-21 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari gugatan dan jawaban para pihak dihubungkan dengan bukti – bukti dan keterangan saksi di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Penggugat adalah salah satu peserta pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan ; -----
2. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan berdasarkan Berita Acara Nomor : 629/ BA/ VIII/ 2012 dan Objek Sengketa aquo (Bukti T-18, T-19); -----
3. Bahwa alasan Tergugat menyatakan tidak memenuhi syarat kepada Penggugat adalah karena pasangan Penggugat dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan yaitu Ade Irma Pulungan, SH., tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil kesimpulan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 dari RSUD Padangsidempuan yang telah ditunjuk berdasarkan Memorandum Of Understanding antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan dan selain dari itu juga Penggugat dan pasangannya Ade Irma Pulungan, SH., dianggap tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk ditetapkan sebagai Pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dari jalur Perorangan (Vide Bukti T-1, T-2, T-4 s/d T-17) ; ---

4. Bahwa Penggugat mendalilkan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Penggugat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan yaitu Ade Irma Pulungan, SH., telah dibuat perbandingan yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Mahoni, Jalan Mahoni No. 18 Medan, dimana hasilnya pasangan Penggugat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan yaitu Ade Irma Pulungan, SH, dinyatakan tidak ada gangguan jiwa
5. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa kekurangan suara dukungan terhadap Penggugat dan pasangannya sebanyak 403 suara dikarenakan Tergugat tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen pasangan calon perseorangan sebagaimana mestinya ; -----
6. Bahwa berdasarkan bukti T-25 dan T-26 bahwa beberapa orang yang menurut dalil Penggugat memberi dukungan kepada Penggugat dan Pasangannya, ternyata memberi pernyataan tidak pernah mendukung Penggugat maupun pasangan Penggugat dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan alasan bahwa Penggugat merasa pasangannya yaitu Ade Irma Pulungan.S.H.,memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, Penggugat merasa berhak mengajukan bakal calon Pengganti dan Penggugat telah memenuhi persyaratan jumlah dukungan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 14 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa *"Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negar Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa "* Juncto Pasal 20 menyebutkan bahwa ayat (1) *Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan bagi pasangan calon hanya dapat dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat ;* ayat (2) *Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sesuai nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Ikatan Dokter Indonesia Setempat ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T-2 yaitu Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/563/VII/SKD/2012 tertanggal 19 Juli 2012, pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan menerangkan bahwa terhadap Bakal Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2012 atas nama Ade Irma Pulungan,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sehat dengan kategori Kesehatan Jiwa : Ada Gangguan Mental ; -----

Menimbang, bahwa kapasitas Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan yang diwakili oleh Dr.M Aswin Pranata, SpOG selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Padang Sidempuan adalah berdasarkan Memorandum Of Understanding Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Padang sidempuan Nomor : 551/KPU-Kota/002.434920/VII/2012 dan Nomor :140/IDI-PSP/VII/2012 (Vide Bukti T-1), artinya bahwa tindakan Tergugat dalam menunjuk tim pemeriksa kesehatan menurut Majelis Hakim adalah telah memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 14 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 20 sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Penggugat dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan yaitu Ade Irma Pulungan, SH., telah dibuat perbandingan yaitu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Mahoni, Jalan Mahoni No. 18 Medan, dimana hasilnya pasangan Penggugat dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan yaitu Ade Irma Pulungan, SH.,dinyatakan tidak ada gangguan jiwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa “ *Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama dirumah sakit yang sama atau dirumah sakit lain sebagai pbanding*”, maka dengan berpedoman pada ketentuan tersebut dokumen kesehatan pbanding tidak dapat digunakan atau dipedomani oleh Tergugat untuk menganulir rekomendasi Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan dari Surat Keterangan Dokter Nomor : 812/563/VII/SKD/2012 tertanggal 19 Juli 2012,(Vide Bukti T-2), oleh karena telah diatur secara *normatif- limitatif* pada ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk mengajukan Bakal Calon / Calon Pengganti Bakal Calon Walikota Padangsidempuan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan pasangannya adalah berasal dari pasangan calon perseorangan, dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 99 menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa , ayat (1) Dalam hal salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon **berhalangan tetap** sebelum penetapan pasangan calon, partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti, artinya bahwa usul pasangan calon pengganti dapat dilakukan bilamana bakal pasangan calon **berhalangan tetap** sebagaimana ditentukan pada pasal 113, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pasangan Penggugat telah dinyatakan **tidak memenuhi syarat kesehatan** oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan (Vide Bukti T-2) sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (1) huruf e yang mensyaratkan “Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani, **dan bukan berhalangan tetap** sebagaimana syarat usul calon pengganti sebagaimana ketentuan pasal 99 tersebut diatas maka permohonan usul calon pengganti dimaksud adalah tidak relevan untuk diajukan kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan jumlah dukungan bakal calon Walikota dan wakil walikota Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 11 menyebutkan bahwa “Bakal pasangan calon perseorangan, pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota dapat mendaftarkan diri dukungan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kabupaten /kota dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa harus didukung paling rendah 6,5 % ;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling rendah 5% ; ----
- c. Kabupaten /kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung paling rendah 4% ; ---
- d. Kabupaten /kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung paling rendah 3% ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah menyampaikan kepada Tergugat syarat dukungan pasangan calon perseorangan beserta berkas pendukung lainnya dengan jumlah tahap I dan tahap II sebanyak 28.027 orang, dan Penggugat telah pula mengakui menerima surat dari Tergugat Perihal penyampaian berita acara Verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan (Tahap II) dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan hasil rekapitulasi yang diajukan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 12.178 orang ; -----
2. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat 6.697 orang ;



3. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat 5.501orang ;

Oleh karenanya apabila dijumlahkan, jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPK yang memenuhi syarat 7.698 orang (Tahap I) ditambah dengan 6.697orang (Tahap II) berjumlah 14.395, artinya masih dibutuhkan jumlah dukungan sebesar 14.798 orang dikurangi 14.395 orang sama dengan 403 orang, namun pihak Penggugat keberatan karena tidk dilakukannya verifikasi administrasi dan verifikasi factual terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana mestinya, dalil Penggugat telah pula didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Erwinsyah Putra dan Hendra Hasibuan yang menerangkan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 5 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut pihak Tergugat telah pula membantahnya yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penggugat tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidimpuan dari jalur perseorangan ; -----

Menimbang, bahwa ,memperhatikan Bukti T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-11, T-12 T-13, T-14, T-15, T-16, dan T-17 yaitu Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atas nama Ade Irma Pulungan,S.H dan Samsul Bahri,S.T, pada masing-masing Kecamatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada bukti dimaksud, yang pada intinya menerangkan bahwa dalam verifikasi dan rekapitulasi, panitia pemilihan kecamatan telah melaksanakan kegiatan, memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota, menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan, membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama dukungan, apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu (1) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan, serta melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota, dimana sebelum dilaksanakan Verifikasi dimaksud berdasarkan Bukti T-27, T-28 dan T-29 pihak Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing kelurahan dan kecamatan sebagaimana tercantum pada bukti dimaksud, dalam hal ini Ketua PPS telah mengundang Tim Pasangan Calon untuk melakukan koordinasi dan menghadirkan pendukung masing-masing pasangan terkait pelaksanaan Verifikasi Faktual dan hal mana telah pula didukung oleh keterangan Saksi Lukman Ahmad yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2012, pada intinya menerangkan bahwa saksi telah melakukan Verifikasi administrasi dan factual kepada seluruh bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota termasuk pasangan bakal calon atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dukungan pasangan calon Tergugat telah pula menerima Daftar Nama Pendukung Pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pasangan calon Ade Irma Pulungan.S.H dan Syamsul Bahri,S.T sebagaimana Bukti T-23 dan T-24, serta Tergugat telah pula menerima Surat Pernyataan Tidak mendukung (Vide T-25 dan T-26) yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya nama-nama dimaksud tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama dari Pasangan calon Ade Irma Pulungan.S.H dan Syamsul Bahri,S.T ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya Laporan Sdr Syamsul Bahri,ST kepada Panwaslu Kota Padangsidempuan pada tanggal 31 Juli 2012, dengan Nomor Laporan : 06/Panwaslukada-PSP/L/VII/2012, berdasarkan Bukti T-22 yaitu Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Sidempuan pada suratnya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI Nomor 162/Panwaslukada-PSP/IX/2012, Perihal Keterangan Tertulis Panwaslukada kota Padangsidempuan terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan pada halaman 5 angka 5 menerangkan bahwa *Panwaslukada Kota Padangsidempuan memeriksa laporan ini memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran* ;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan adalah adanya perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 yang diajukan oleh Dedi Jaminsyah Putra,S.STP,M.S.P dan H.Affan Siregar,S.E dan telah dijatuhkan Putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor :85/PHPU.D-X/2012 (Vide Bukti T-23) dalam pertimbangannya pada halaman 194 menyebutkan bahwa *atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilukada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padangsidempuan.....dst, dengan Amar Dalam Pokok Permohonan,
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi *Prosedur Formil* maupun *Substansi Materiil* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan oleh karenanya maka Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka terhadap Permohonan penundaan tersebut juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dianggap sah dan bernilai serta terlampir dalam berkas perkara ; -----

Mengingat,

1. UU Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. UU Nomor 9 tahun 2004 atas perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ; -----
3. UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ; -----
5. Peraturan Hukum lainnya ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 774.000,-(*Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah*) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal
9 Januari 2013 oleh **ARDOYO WARDHANA, SH.**, selaku **KETUA
MAJELIS, LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH.**, dan **NASRIFAL, SH.**,
masing - masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**. Putusan ini diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **16
JANUARI 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh
NURIANI DAMANIK, SH., Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUSINDA PANJAITAN, SH.,MH

ARDOYO WARDHANA, SH

NASRIFAL, SH

PANITERA PENGGANTI,

NURIANI DAMANIK, SH.

BIAYA - BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp.
150.000.-
2. Biaya Surat Panggilan..... Rp.
580.000.-
3. Biaya Hak-hak
Kepaniteraan..... Rp. 30.000.-
4. Biaya Materai Rp.
6.000,-
5. Biaya Redaksi..... Rp.
5.000,-
6. Biaya Pencatatan..... Rp._____
3.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 774.000.-

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)